



P E N E T A P A N

No. 436 / Pdt.P / 2016 / PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohon :

SRI WAHYUNI, Perempuan, Umur 27 tahun, tempat /tanggal lahir : Malang 28 Nopember 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3507056811890004 Alamat Kidul Kali RT.018 RW. 002 Desa Majantengah, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 436/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohonan telah dilahirkan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-18082014-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2014 atas nama SRI WAHYUNI lahir di Malang tanggal 28 Nopember 1989 anak kesatu perempuan dari Ayah Atim dan Ibu Irawati ;
- Bahwa Pemohonan telah mempunyai Paspor Nomor : AS 312927 atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN yang lahir di Malang pada tanggal 10 Januari 1983 ;
- Bahwa Pemohonan berkeinginan untuk membetulkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam Paspor Nomor : AS 312927 atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN lahir di Malang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 1983 dibetulkan menjadi atas nama SRI WAHYUNI lahir di Malang pada tanggal 28 Nopember 1989 sesuai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, maupun Dokumen lainnya;

- Bahwa, guna pembetulan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam Paspor Nomor : AS 312927 atas nama **SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN** lahir di Malang pada tanggal **10 Januari 1983** dibetulkan menjadi atas nama **SRI WAHYUNI** lahir di Malang pada tanggal **28 Nopember 1989** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATIM, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ATIM dengan IRAWATI, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI WAHYUNI, diberi tanda P.4;
5. Foto copy paspor atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ANJAR MUKLIS,

- Bahwa, benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada didalam paspor Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohonan lahir pada tanggal 28 Nopember 1989 dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tercatat atas nama SRI WAHYUNI lahir di Malang tanggal 28 Nopember 1989 anak kesatu perempuan dari Ayah ATIM dan Ibu IRAWATI ;
- Bahwa, benar Pemohonan telah mempunyai Paspor atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN yang lahir di Malang pada tanggal 10 Januari 1983 ;
- Bahwa, benar Pemohonan berkeinginan untuk membetulkan Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam Paspor atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN, lahir di Malang pada tanggal **10 Januari 1983** dibetulkan menjadi, atas nama SRI WAHYUNI lahir di Malang pada tanggal **28 Nopember 1989** sesuai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, maupun Dokumen lainnya;

Saksi ke-2 : DWI ANGGRAENI

- Bahwa, benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada didalam paspor Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohonan lahir pada tanggal 28 Nopember 1989 dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tercatat atas nama SRI WAHYUNI lahir di Malang tanggal 28 Nopember 1989 anak kesatu perempuan dari Ayah ATIM dan Ibu IRAWATI ;
- Bahwa, benar Pemohonan telah mempunyai Paspor atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN yang lahir di Malang pada tanggal 10 Januari 1983 ;
- Bahwa, benar Pemohonan berkeinginan untuk membetulkan Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam Paspor atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN, lahir di Malang pada tanggal **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1983 dibetulkan menjadi, atas nama SRI WAHYUNI lahir di Malang pada tanggal **28 Nopember 1989** sesuai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, maupun Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk dalam yuridiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Hakim menyatakan pemohon telah tepat mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana pasal 52 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan pertimbangan bahwa ternyata setelah memeriksa domisili dari Pemohon yang beralamat di Kidul Kali RT. 018 RW. 002, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan ternyata masuk dalam wilayah Kabupaten Malang (bukti P-1 dan P-2), yang juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor yang diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon, seperti dalam surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2016, dan juga permohonan tersebut telah diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mana daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili Pemohon dan memohon kepada Hakim agar menetapkan hukum bahwa tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor : AS 312927 atas nama Sri Wahyuni BT Maderi Kasdun, lahir di Malang pada tanggal **10 Januari 1983** dibetulkan menjadi atas nama Sri Wahyuni, lahir di Malang pada tanggal **28 Nopember 1989** disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP maupun Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-3 berupa Akta Nikah Atim dengan Irawati / orang tua Pemohon , maka diperoleh fakta jika Sri Wahyuni tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-LT-18082014-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2016 bahwa atas nama Sri Wahyuni lahir di Malang tanggal **28 Nopember 1989** anak kesatu perempuan dari Ayah Atim dan Ibu Irawati (bukti P. 3);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin membetulkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam paspor Nomor : AS 312927 atas nama Sri Wahyuni BT Maderi Kasdun, lahir di Malang tanggal 10 Januari 1983 dibetulkan menjadi atas nama Sri Wahyuni, lahir di Malang tanggal 28 Nopember 1989 disesuaikan dengan nama dalam Akta Kelahiran (P-4) dengan alasan untuk kepentingan masa depan Pemohon tersebut, dan untuk itu perlunya penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;



Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3507-LT-18082014-0045 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama Sri Wahyuni lahir di Malang tanggal 28 Nopember 1989 adalah tidak bertentangan dengan norma hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disini berarti pula akan ada perubahan pada Paspor yang telah dikeluarkan / produk dari Kantor Instansi Pelaksana yang menerbitkan, maka pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ini merupakan pula perubahan dengan segala akibat hukumnya telah dipertimbangkan oleh Pemohon dengan alasan untuk kepentingan Pemohon sendiri, tentunya menjadi catatan bagi Instansi terkait untuk mempertimbangkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon bilamana diajukan kembali untuk perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin Pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran didalam Paspor Nomor : AS 312927 atas nama SRI WAHYUNI BT MADERI KASDUN yang lahir di Malang pada tanggal **10 Januari 1983** dibetulkan menjadi SRI WAHYUNI yang lahir di Malang pada tanggal **28 Nopember 1989**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Safruddin, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Prianto, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Agus Prianto, SH.M.Hum

Safruddin, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
4. A.T.K	Rp. 50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,00
Jumlah	Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah.)